



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1483, 2014

KEMENHAN. Jabatan Fungsional. Susunan.
Tata Kerja. RS dr. Suyoto. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN
FUNGSIONAL UMUM
RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit dr. Suyoto menjadi Rumah Sakit kelas B sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I/1721/11 tanggal 7 Juli 2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum, perlu optimalisasi pelayanan bagi penyandang disabilitas personel Kemhan/TNI, dan perumahsakitannya bagi pegawai Kementerian Pertahanan beserta keluarganya dan masyarakat;
- b. bahwa Permenhan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dihadapkan dengan perubahan organisasi Rumah Sakit dr. Suyoto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis dari organisasi induknya.
2. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
3. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri yang bertugas dilingkungan Kementerian Pertahanan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
4. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menetapkan tata kelola klinis agar staf medik di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu, profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (*supporting*) dan terdapat di setiap unit organisasi.

9. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertahanan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini untuk mengetahui tugas jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum di lingkungan RS dr. Suyoto Kemhan, dengan tujuan agar pelaksanaan pembinaan pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum dapat terwadahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 3

Jabatan Fungsional Tertentu RS dr. Suyoto Kemhan terdiri atas:

- a. Dokter;
- b. Dokter Gigi;
- c. Apoteker;
- d. Asisten Apoteker;
- e. Bidan;
- f. Perawat;
- g. Perawat Gigi;
- h. Fisioterapis;
- i. Okupasi Terapis;
- j. Ortotis Prostetis;
- k. Terapis Wicara;
- l. Nutrisisionis;
- m. Radiografer;
- n. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- o. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- p. Perekam Medis;
- q. Psikolog Klinis;
- r. Pembimbing Kesehatan Kerja;

- s. Administrator Kesehatan;
- t. Pranata Komputer;
- u. Refraksionis Optisien;
- v. Teknisi Elektromedis;
- w. Teknisi Gigi;
- x. Teknisi Transfusi Darah;
- y. Sanitarian; dan
- z. Pekerja Sosial.

Pasal 4

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 5

Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan akibat kelainan/penyakit gigitan mulut serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.

Pasal 6

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus.

Pasal 7

Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.

Pasal 8

Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat sesuai tingkat kompetensinya.

Pasal 9

Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mempunyai tugas memberikan pelayanan keperawatan sesuai tingkat kompetensinya berupa asuhan keperawatan/kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan.

Pasal 10

Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat diunit pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan poliklinik.

Pasal 11

Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, mempunyai tugas memberikan pelayanan fisioterapis, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

Pasal 12

Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, mempunyai tugas melakukan pelayanan okupasi terapi sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional.

Pasal 13

Ortotis Prostetis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, mempunyai tugas melakukan pelayanan ortotik prostetik sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan.

Pasal 14

Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 15

Nutrisisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di rumah sakit.

Pasal 16

Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi sesuai tingkat kompetensinya dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik di bidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiologi.

Pasal 17

Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sesuai tingkat kompetensinya meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.

Pasal 18

Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan advokasi, melaksanakan kegiatan binasuasana, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebaran informasi kesehatan dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi, membuat rancangan media baik media cetak, elektronika maupun luar ruang, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

Pasal 19

Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rekam medis guna tertib administrasi dan tersedianya informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 20

Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q, mempunyai tugas memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problema psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus

lapangan di bidang psikologi klinik pada komunitas dan menjadi saksi ahli.

Pasal 21

Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r, mempunyai tugas memberikan bimbingan kesehatan pada pekerja dan tempat kerja meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.

Pasal 22

Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s, mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan sesuai kompetensinya.

Pasal 23

Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t, mempunyai tugas merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis computer sesuai tingkat kompetensinya.

Pasal 24

Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u, mempunyai tugas sebagai pelaksana pelayanan, penatalaksanaan dan penyuluhan pemeliharaan penglihatan dimana berwenang melakukan pemeriksaan dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kaca mata/lensa kontak termasuk pelatihan ortooptik.

Pasal 25

Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknik elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan/material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektromedik.

Pasal 26

Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknik gigi yang meliputi perencanaan, pembuatan dan penilaian potes gigi, pesawat orthodonti lepasan dan protesamaxillo facial.

Pasal 27

Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf x, mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan transfuse darah yang meliputi pengerahan dan pelestarian donor, penyediaan darah, dan

tindakan medis pemberian darah kepada resipien (penderita) untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang rasional, aman dan berkualitas.

Pasal 28

Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y, mempunyai tugas pelaksana pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

Pasal 29

Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z, mempunyai tugas membantu orang, baik individual, kelompok dan atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsian social secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang pencapaian fungsi sosial.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 30

Jabatan Fungsional Umum RS dr. Suyoto Kemhan terdiri atas:

- a. Penyusun;
- b. Pengolah;
- c. Pemroses;
- d. Pengadministrasi;
- e. Koordinator;
- f. Teknisi;
- g. Petugas;
- h. Agendaris;
- i. Kurir; dan
- j. Pengemudi.

Pasal 31

Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data objek kerja serta mengkaji dan menyusun objek kerjasesuaiprosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.

Pasal 32

Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai prosedur, mengumpulkan dan memeriksa data dan atau bahan objek kerja, menganalisa untuk menghasilkan laporan, menyusun kegiatan berdasarkan jenis data yang masuk, mencatat perkembangan, permasalahan data yang masuk dan mengolah serta menyajikan data sebagai bahan proses lebih lanjut.

Pasal 33

Pemroses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas menerima, mencatat, menghitung dan memproses bahan administrasi sesuai dengan kompetensinya untuk tertib administrasi.

Pasal 34

Pengadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, mempunyai tugas menerima, mencatat serta menyimpan surat dan dokumen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Pasal 35

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, mempunyai tugas mengkoordinir, merencanakan dan membuat laporan kegiatan suatu objek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

Pasal 36

Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, mempunyai tugas menerima, menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara mesin dan atau sistem jaringan dengan cara memperbaiki atau mengganti suku cadang yang rusak agar sistem dapat berjalan lancar.

Pasal 37

Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, mempunyai tugas menerima dan mencatat objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Pasal 38

Agendaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, mempunyai tugas menerima, mencatat surat masuk dan keluar ke dalam buku agenda untuk disampaikan kepada pimpinan guna mendapatkan disposisi untuk disampaikan kepada pejabat atau unit kerja terkait sesuai disposisi agar surat dapat ditindaklanjuti.

Pasal 39

Kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, mempunyai tugas menerima, menyortir, menghitung dan menyampaikan surat sesuai dengan prosedur serta menyerahkan kembali tanda bukti penerimaan pada expeditor sebagai bahan pertanggungjawaban.

Pasal 40

Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, mempunyai tugas memeriksa, memanaskan dan merawat kelengkapan kendaraan dinas berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengantar dan menjemput pimpinan, memperbaiki dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi kendaraan dinas selalu siap pakai.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya staf dengan jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi /departemen/instalasi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan secara keprofesian dalam pembinaan Ketua Komite Medik.

Pasal 42

Setiap pimpinan pengguna jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum di lingkungan RS dr. Suyoto bertanggungjawab atas kepemimpinannya dan mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.

Pasal 43

Setiap pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum di lingkungan RS dr. Suyoto Kemhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala secara tepat.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan RS dr. Suyoto Kemhan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan RS dr. Suyoto Kemhan, tembusan laporan wajib disampaikan pada unit kerja di lingkungan RS dr. Suyoto Kemhan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan RS dr. Suyoto Kemhan dibantu oleh pimpinan unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum memperoleh tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pembinaan karier tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Daftar Susunan Personel Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum RS dr. Suyoto Kemhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAFTAR SUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM
RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	JABATAN	GOLONGAN/ESELON								JML	JENJANG PANGKAT			KET
		SETINGKAT ESELON				GOL IV	GOL III	GOL II	PNS		TNI			
		II	III	IV										
		3	4	5	6							7	8	
1	2													
A	SUBBAG TU													
	URUSAN DATA DAN INFORMASI													
1	Penyusun Bahan Datin								1		III/c-III/d	Kapten-Mayor		
2	Penyusun Bahan Humas dan Hukum								1		III/c-III/d	Kapten-Mayor		
3	Pengolah Urusan Administrasi Medis								1		III/b-III/c	Lettu-Kapten		
4	Pengolah Humas dan Hukum								1		III/b-III/c	Lettu-Kapten		
5	Pengolah Litbang								1		III/b-III/c	Lettu-Kapten		
6	Pengolah Bahan Datin								1		III/b-III/c	Lettu-Kapten		
7	Pengadministrasi Rekam Medis								1		III/a-III/b	Letda-Lettu		
8	Pengadministrasi Humas dan Hukum								1		III/a-III/b	Letda-Lettu		
9	Pemroses Litbang								1		III/a-III/b	Letda-Lettu		
10	Pranata Komputer Tingkat Terampil								4		III/c-III/d	Kapten-Mayor		
	Pranata Komputer Penyelia										III/a-III/b	Letda-Lettu		
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan										II/b - II/d	Serka-Peltu		
11	Pranata Komputer Tingkat Terampil								4		III/c-III/d	Kapten-Mayor		
	Perekam Medis Penyelia										III/a-III/b	Letda-Lettu		
	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan										II/b - II/d	Serka-Peltu		
	Perekam Medis Pelaksana										II/c - II/d	Serma - Peltu		
12	Petugas Pendaftaran Pasien								7		II/c - II/d	Serma - Peltu		
13	Petugas Rekam Medis								5		II/c - II/d	Serma - Peltu		
	Jumlah Datin								29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KEUANGAN										
1	Penyusun Bahan Proglap dan Evlap					1		1	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
2	Penyusun Keuangan					1		1	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
3	Penyusun Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					1		1	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
4	Pengolah Perencanaan Program dan Anggaran					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
5	Pengolah Evaluasi dan Laporan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
6	Pengolah Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					2		2	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
7	Pemroses Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					2		2	III/a-III/b	Letda-Lettu	
8	Pengadministrasi Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					2		2	III/a-III/b	Letda-Lettu	
9	Petugas Penerimaan Keuangan					1		1	II/c-II/d	Serna-Peltu	
10	Petugas Pengeluaran Keuangan					1		1	II/c-II/d	Serna-Peltu	
11	Petugas Kasir					6		6	II/c-II/d	Serna-Peltu	
	Jumlah Keuangan							19			
	URUSAN UMUM										
1	Penyusun Tata Usaha dan Kerumahtanggaan					1		1	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
2	Penyusun Pelayanan Medik					1		1	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
3	Penyusun Penunjang Medik					1		1	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
4	Pengolah Administrasi Kepegawaian					2		2	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
5	Pengolah Kerumahtanggaan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
6	Pengolah Materil dan Fasilitas					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
7	Pengolah Simak Barang Milik Negara					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
8	Pengolah Diklat Nakes dan Non Nakes					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
9	Koordinator Pengamanan Internal					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
10	Pengadministrasi Komite Medik					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
11	Pengadministrasi Komite Keperawatan					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
12	Pengadministrasi Materil dan Fasilitas					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
13	Pengadministrasi Simak Barang Milik Negara					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
14	Pengadministrasi Gudang					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
15	Pengadministrasi Ketatausahaan					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
16	Teknisi Umum						2	2	III/a-III/b	Letda-Lettu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Teknisi Elektromedis Tingkat Terampil							4			
	Teknisi Elektromedis Medis Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Teknisi Elektromedis Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
18	Petugas Gudang						2	2	II/c - II/d	Serma - Peltu	
19	Agendaris						3	3	II/a - II/b	Serda - Serka	
20	Pengemudi						7	7	II/a - II/b	Serda - Serka	
21	Kurir						1	1	II/a - II/b	Serda - Serka	
	Jumlah Umum							35			
	Jumlah A							83			
B.1	DEPARTEMEN REHABILITASI MEDIK										
1	Pengadministrasi Rehab Medik					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
2	Psikolog Klinis Tingkat Ahli							2			
	Psikolog Klinis Madya								IV/a-IV/b	Letkol-Kolonel	
	Psikolog Klinis Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Psikolog Klinis Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Pekerja Sosial Tingkat Ahli							1			
	Pekerja Sosial Madya								IV/a-IV/b	Letkol-Kolonel	
	Pekerja Sosial Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Pekerja Sosial Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
4	Fisioterapis Tingkat Terampil							13			
	Fisioterapis Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Fisioterapis Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
5	Okupasi Terapis Tingkat Terampil							5			
	Okupasi Terapis Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Okupasi Terapis Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Terapis Wicara Tingkat Terampil							4			
	Terapis Wicara Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Terapis Wicara Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
7	Ortotis Prostetis Tingkat Terampil							6			
	Ortotis Prostetis Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Ortotis Prostetis Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Ortotis Prostetis Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Jumlah B.1							32			
	B.2 DEPARTEMEN BEDAH, ANESTESI DAN ORTHOPEDI										
1	Pengadministrasi Bedah, Anestesi dan Orthopedi							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah B.2							1			
	B.3 DEPARTEMEN PENYAKIT SARAF, JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT										
1	Pengadministrasi Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah B.3							1			
	B.4 DEPARTEMEN PENYAKIT DALAM, JANTUNG DAN PARU										
1	Pengadministrasi Penyakit Dalam dan Paru							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
2	Pengadministrasi Jantung dan Hemodialisa							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah B.4							2			
	B.5 DEPARTEMEN MATA, THT DAN KULIT KELAMIN										
1	Pengadministrasi Mata, THT dan Kulit							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
2	Refraksionis Optision Tingkat Terampil							2			
	Refraksionis Optision Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Refraksionis Optision Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Refraksionis Optision Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Jumlah B.5							3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	B.6 DEPARTEMEN OBSTETRI GINEKOLOGI DAN ANAK										
1	Pengadministrasi Obgin dan Anak							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
2	Bidan Tingkat Terampil							9			
	Bidan Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Bidan Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Bidan Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Jumlah B.6							10			
	B.7 DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT										
1	Pengadministrasi Gilut							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
2	Perawat Gigi Tingkat Terampil							11			
	Perawat Gigi Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Perawat Gigi Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
3	Teknisi Gigi Tingkat Terampil							2			
	Teknisi Gigi Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Teknisi Gigi Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Jumlah B.7							14			
	B.8 DEPARTEMEN KEPERAWATAN										
1	Pengadministrasi Keperawatan							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
2	Perawat Tingkat Ahli							18			
	Perawat Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Perawat Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Perawat Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Perawat Tingkat Terampil							283			
	Perawat Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Perawat Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Perawat Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Jumlah B.8							302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.9	DEPARTEMEN PERAWATAN INTENSIF DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN										
1	Pengolah Perawatan Intensif							1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengolah Pemeriksaan Kesehatan							1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Pengadministrasi Perawatan Intensif							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
4	Pengadministrasi Pemeriksaan Kesehatan							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah B.9							4			
B.10	INSTALASI GAWAT DARURAT DAN SIAGA KESEHATAN										
1	Pengadministrasi Instalasi Gadar & Siaga Kesehatan							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah B.10							1			
B.11	INSTALASI RADIOLOGI										
1	Pengolah Radiologi							1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi Pelayanan & Pemeriksaan Radiologi							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
3	Pengadministrasi Fasilitas Radiologi							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
4	Radiografer Tingkat Ahli							2			
	Radiografer Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Radiografer Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Radiografer Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
5	Radiografer Tingkat Terampil							11			
	Radiografer Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Radiografer Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Radiografer Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Jumlah B.11							16			
B.12	INSTALASI PATOLOGI										
1	Pengolah Patologi Klinik dan Anatomi							1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi Instalasi Patologi Klinik							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
3	Pengadministrasi Instalasi Patologi Anatomi							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Ahli							3			
	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
5	Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Terampil							13			
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
6	Teknisi Transfusi Darah Tingkat Terampil							2			
	Teknisi Transfusi Darah Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Jumlah B.12							21			
	B.13 INSTALASI PENUNJANG PERAWATAN										
1	Pengolah Gizi								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi Instalasi Penunjang Perawatan							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
3	Nutrisiologi Tingkat Ahli							1			
	Nutrisiologi Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Nutrisiologi Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Nutrisiologi Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
4	Nutrisiologi Tingkat Terampil							5			
	Nutrisiologi Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Nutrisiologi Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Nutrisiologi Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
5	Pengolah Kesehatan Lingkungan							1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
6	Sanitarian Tingkat Ahli							1			
	Sanitarian Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Sanitarian Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Sanitarian Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Sanitarian Tingkat Terampil							3			
	Sanitarian Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Sanitarian Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Sanitarian Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
8	Pengolah Laundry dan Pemulasaran Jenazah							1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
9	Pengadministrasi Pemulasaran Jenazah							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
10	Petugas Linen							2	II/c-II/d	Serma-Peltu	
11	Petugas Laundry							2	II/c-II/d	Serma-Peltu	
12	Petugas Kamar Jenazah							3	II/c-II/d	Serma-Peltu	
	Jumlah B.13							22			
	B.14 INSTALASI FARMASI										
1	Pengolah Pengendalian Farmasi							1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengolah Pelayanan Farmasi							1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Pengadministrasi Instalasi Farmasi							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
4	Apoteker Tingkat Ahli							4			
	Apoteker Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Apoteker Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Apoteker Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
5	Asisten Apoteker Tingkat Terampil							14			
	Asisten Apoteker Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Asisten Apoteker Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
6	Petugas Pengudangan Farmasi							2	II/c-II/d	Serma-Peltu	
	Jumlah B.14							23			
	B.15 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL										
1	Dokter Tingkat Ahli							29			
	Dokter Utama								IV/c-IV/e	Pati Bintang 1	
	Dokter Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Dokter Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Dokter Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Dokter Gigi Tingkat Ahli							6			
	Dokter Gigi Utama								IV/c-IV/e	Pati Bintang 1	
	Dokter Gigi Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Dokter Gigi Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Dokter Gigi Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tingkat Ahli							2			
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
4	Pembimbing Kesehatan Kerja Tingkat Ahli							2			
	Pembimbing Kesehatan Kerja Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
5	Administrator Kesehatan Tingkat Ahli							2			
	Administrator Kesehatan Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Administrator Kesehatan Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Administrator Kesehatan Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
	Jumlah B.15							41			
	Total Jumlah B							493			
	Total Jumlah A + B							576			

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERSTENTU
DAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B
KEMENTERIAN PERTAHANAN

REKAPITULASI JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERSTENTU
RS dr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	JABATAN	GOLONGAN			JML	KET
		IV	III	II		
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUBBAGIAN TATA USAHA					
	Fungsional Umum		44	27	71	
	Fungsional Tertentu		12		12	
2.	DEPARTEMEN REHAB MEDIK					
	Fungsional Umum		1		1	
	Fungsional Tertentu		31		31	
3.	DEPARTEMEN BEDAH, ANASTESI DAN ORTHOPEDI					
	Fungsional Umum		1		1	
	Fungsional Tertentu					
4.	DEPARTEMEN PENYAKIT SARAF, JIWA DAN					
	KETERGANTUNGAN OBAT					
	Fungsional Umum		1		1	
	Fungsional Tertentu					

1	2	3	4	5	6	7
5.	DEPARTEMEN PENYAKIT DALAM, JANTUNG DAN PARU					
	Fungsional Umum		2		2	
	Fungsional Tertentu					
6.	DEPARTEMEN MATA, TELINGA, HIDUNG, TENGGORAKAN, KULIT DAN KELAMIN					
	Fungsional Umum		1		1	
	Fungsional Tertentu		2		2	
7.	DEPARTEMEN OBSTETRI, GINEKOLOGI DAN ANAK					
	Fungsional Umum		1		1	
	Fungsional Tertentu		9		9	
8.	DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT					
	Fungsional Umum		1		1	
	Fungsional Tertentu		13		13	
9.	DEPARTEMEN KEPERAWATAN					
	Fungsional Umum		1		1	
	Fungsional Tertentu		301		301	
10.	DEPARTEMEN PERAWATAN INTENSIF DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN					
	Fungsional Umum		4		4	
	Fungsional Tertentu					
11.	INSTALASI GAWAT DARURAT DAN SIAGA KESEHATAN					
	Fungsional Umum		1		1	
	Fungsional Tertentu					

1	2	3	4	5	6	7
12.	INSTALASI RADIOLOGI					
	Fungsional Umum		3		3	
	Fungsional Tertentu		13		13	
13.	INSTALASI PATOLOGI					
	Fungsional Umum		3		3	
	Fungsional Tertentu		18		18	
14.	INSTALASI PENUNJANG PERAWATAN					
	Fungsional Umum		5	7	12	
	Fungsional Tertentu		10		10	
15.	INSTALASI FARMASI					
	Fungsional Umum		3	2	5	
	Fungsional Tertentu		18		18	
16.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					
	Fungsional Umum					
	Fungsional Tertentu		41		41	
	JUMLAH		540	36	576	

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO